



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 202 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan dan pemantauan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana kegiatan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
 - b. memastikan agar pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana; dan

d. menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Belitung Timur atas seluruh pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengarah : Sekretaris Dinas

Pelaksana Teknis :

1. Pengadaan Sarana Prasarana Percepatan Penurunan Stunting
Pengampu Teknis : a. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan
dan Pemberdayaan Keluarga; dan
b. Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana.

mempunyai tugas:

- Mengidentifikasi kebutuhan Sarana Prasarana Percepatan Penurunan Stunting di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur; dan
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana Percepatan Penurunan Stunting Keluarga Berencana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.

2. Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
Pengampu Teknis : a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi
Penggerakan dan Informasi; dan
b. Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan
Keluarga Berencana Se-Kabupaten Belitung Timur.

mempunyai tugas:

- melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana; dan
- melaporkan hasil kegiatan secara bulannya kepada Pembina.

3. Operasional Pelayanan Keluarga Berencana
Pengampu Teknis : a. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan
dan Pemberdayaan Keluarga; dan
b. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Ahli Muda.

mempunyai tugas:

- mengidentifikasi kebutuhan alokon di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;
- menyampaikan laporan alokon ke provinsi;
- melaksanakan kegiatan penggerakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;
- melakukan koordinasi dan Pembinaan terkait persiapan sampai pelaksanaan kegiatan penggerakan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- melakukan koordinasi dengan tenaga lini lapangan terkait persiapan sampai pelaksanaan kegiatan Visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan;

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendistribusian alokon kegiatan penggerakan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan kegiatan visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan; dan
- Meningkatkan Komitmen dalam Program Keluarga Berencana.

4. Operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berencana
Pengampu Teknis : a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi; dan
b. Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

mempunyai tugas:

- melaksanakan kegiatan di Kampung Keluarga Berencana yang sudah dibentuk;
- melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung Keluarga Berencana;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penggerakan di kampung Keluarga Berencana; dan
- melaporkan hasil kegiatan secara bulannya kepada pembina.

5. Operasional Penurunan Stunting
Pengampu Teknis : a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi;
b. Pemeriksa Pelayanan; dan
c. Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

mempunyai tugas:

- melaksanakan kegiatan Penurunan Stunting;
- melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
- melakukan koordinasi dengan tenaga lini lapangan terkait persiapan pelaksanaan stunting; dan
- melaporkan hasil kegiatan secara bulannya kepada pembina.

6. Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa)
Pengampu Teknis : a. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
b. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi.

mempunyai tugas:

- melaksanakan pemutahiran data oleh kader;
- melaksanakan komunikasi Informasi edukasi oleh kader;
- melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kader; dan
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan oleh kader.

7. Operasional Kegiatan Konseling Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS/Satyagraha) di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
Pengampu Teknis : a. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
b. Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana; dan
c. Konselor.

mempunyai tugas:

- melaksanakan Sosialisasi Pelayanan SatyaGatra oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- melaksanakan Konsultasi dan Konseling Bagi Keluarga yang membutuhkan bantuan konseling di Satyagatra oleh Konselor;
- melakukan Pendampingan bagi keluarga yang membutuhkan pendampingan rujukan oleh Konselor atau Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- melakukan koordinasi dengan bagian terkait Pelaksanaan kegiatan; dan
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

8. Dukungan Manajemen dan Sistem Informasi Gender dan Anak

- Pengampu Teknis : a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi;
- b. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat; dan
- d. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda.

mempunyai tugas:

- Berkoordinasi dengan perencanaan Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- Menyampaikan laporan Dana Alokasi Khusus Sub bidang Keluarga Berencana melalui aplikasi Morena dan Simoneta.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN